



**BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 46
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023 dengan keadaan terkini agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal maka Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6730);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja, Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 496);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 411);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2013-2033;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2023;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Keerom 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 30);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Keerom Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 48); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 72);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 74);
 36. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 1);
 40. Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 341);
 41. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 340);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 341), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Ketetapan Pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun KUA dan PPAS serta dasar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2023.
2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan (satu) pasal baru yakni pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- (2) RKPD Perubahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari RPJPD 2005-2025 Tahap V yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 Tahun II yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRI WULAN II;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DAN;
 - f. BAB VI PENUTUP;
- (4) Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 diubah dan perubahannya tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) pasal baru yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

RKPD Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang di mulai pada tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA N.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN TAHUN 2023 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19310314 200605 2 002